

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	8
E. Penegasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	17
2. Ruang lingkup Ekonomi Syariah	18
3. Sumber Ekonomi Syariah	18

4. Transaksi yang dilarang Ekonomi Syariah	20
5. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	20
6. Metode Istibat Hukum Ekonomi Syariah	22
B. Konsep Jual Beli	30
1. Pengertian Jual Beli	30
2. Dasar Hukum Jual Beli	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	38
4. Macam-Macam Jual Beli	44
C. Konsep Akad	47
1. Pengertian akad	47
2. Rukun akad	48
3. Syarat akad	49
4. Prinsip Akad	51
5. Hikmah Akad	52
6. Akad Ditinjau Menurut Jenis Dan Dampaknya	52
D. Konsep Kurir	53
E. Konsep <i>Cash On Delivery</i>	55
F. Penelitian Terdahulu	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	62
1. Pendekatan Penelitian	62
2. Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Kehadiran Peneliti	64
D. Sumber Data	65
1. Sumber Data Primer	65
2. Sumber Data Skunder	66
E. Teknik Pengumpulan Data	66
1. Wawancara	66
2. Observasi	67

3. Dokumentasi	68
F. Teknik Analisis Data	68
1. Reduksi data	69
2. Pemaparan data	69
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi	70
G. Pengecekan Keabsahan	70
1. Perpanjangan keabsahan temuan	70
2. Pendiskusian teman sejawat	71
H. Tahab-Tahab Penelitian	71
1. Tahap persiapan	71
2. Tahap pengumpulan data	71
3. Tahap analisis data	72
4. Tahap laporan	72

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	73
1. Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman <i>Cash On Delivery</i> Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek	73
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Yang Dilakukan Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman <i>Cash On Delivery</i> Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek	85
B. Temuan Penelitian	86
1. Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman <i>Cash On Delivery</i> Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek	86
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Yang Dilakukan Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman <i>Cash On Delivery</i> Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek	87

BAB V PEMBAHASAN

- A. Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman *Cash On Delivery* Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek 88
 - 1. Motif praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir ... 88
 - 2. Mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir 89
 - 3. Tanggapan pembeli terhadap pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir 90
- B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Yang Dilakukan Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman *Cash On Delivery* Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek 91
 - 1. Jenis jual beli dalam praktik pembulatan harga 91
 - 2. Akad dalam praktik pembulatan harga 92
 - 3. Pandangan hukum *Urf* dalam praktik pembulatan harga 94

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN